



PERUBAHAN RENCANA KERJA RENJA 2022



KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN BONE



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 48
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap program, kegiatan dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan asumsi prioritas pembangunan daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;
 - b. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan untuk menyesuaikan adanya perubahan yang terkait dengan perumusan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerinth Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Bone Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022, diubah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2022 Kabupaten Bone dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta Sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Tersusunnya Rencana Kecamatan Tellu Limpoe 2022 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Kecamatan. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih dipenuhi oleh kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini.

Tujue, 01 Agustus 2022

CAMAT TELLU LIMPOE



H.USMAN MAHMUD, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19641231 1986021 062

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SAMPUL DALAM	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud Dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penyusunan	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tellu Limpoe	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe	22
2.3 Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tellu Limpoe	27
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN	37
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan	37
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe	39
3.3 Program Dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	49
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja	49
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	49
5.3 Rencana Tindak Lanjut	50
LAMPIRAN 1	52
LAMPIRAN 2	59

DAFTAR TABEL

Tabel I. T-C.29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dan Pencapaian Renstra Kecamatan S/D Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone	15
Tabel II.	Penjelasan Tolak Ukur Indikator Tabel T-C.30	24
Tabel III. T-C.30.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan	25
Tabel IV. T-C.31.	Review Terhadap Rancangan Awal Awal RKPD Tahun 2022 Kecamatan Tellu Limpoe	30
Tabel V.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2022 – Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone	40
Tabel VI. T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya.....	3
Gambar 2.	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).....	5



1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).


Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah

dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Gambar 1

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya




Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone Tahun 2022 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 94);
40. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
41. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).
42. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone Tahun 2022 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan Kecamatan Kecamatan Tellu.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Kecamatan Kecamatan Tellu Kab. Bone pada Tahun 2022.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone Tahun 2022 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2022;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2022 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup ; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.



BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kerjanya dan dianalisis hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tellu Limpoe

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2022 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Tellu Limpoe hingga tahun 2021 mengacu pada Renstra Pokok (Sebelum Perubahan) Tahun 2018-2023, dan evaluasi renja tahun 2022 (proyeksi) mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan, termasuk

perbaikan dari aspek akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 oleh KemenPAN-RB. Perubahan ini mengakibatkan hasil evaluasi Renja hingga Tahun 2021 disajikan terpisah dengan evaluasi Renja Tahun 2022.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja hingga tahun 2021 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2022, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya. Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone hingga tahun 2021 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2022, secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I. T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D TAHUN 2022
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KECAMATAN TELLU LIMPOE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 20..)			Target program dan kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d tahun berjalan						
					Target Renja Kecamatan Tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01	KECAMATAN													
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7	01	01	2	01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%	100%					
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	7	-	7	7	100%	7	4	15%

7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	4	-	4	4	0%	4	0	0%
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%							
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76	-	12	12	100%	12	12	30%
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%							
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	4	-	1	1	100%	1	1	30%
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	4	-	1	1	100%	1	3	30%
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	1	-	4	4	100%	1	4	30%
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti (Kegiatan)	3	-	1	1	99,90%	1	0	12%

7	01	01	207			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	100%							
7	01	01	207	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	-	2	2	8	3	2	
7	01	01	270	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sesuai rencana Kebutuhan	3	-	3	3	9	3	3	
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%							
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	1	-	1	1	97,40%	1	0	34%
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)	60	-	60	60	100%	60	60	180%
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%							
7	01	01	209	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	7	-	7	7	100%	7	7	21%

7	01	01	209	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	1	1	100%	1	1	3%
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100%							
7	01	02	2	01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%							
7	01	02	201	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	12	-	12	1	100%	12	12	36%
7	01	03				ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								
7	01	03	201			<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Cakupan Realisasi Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>								

7	01	03	201	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	-	12	12	100%	12	12	180%
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)								
7	01	04	2	01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>								
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	36	-	36	36	100%	36	36	55%
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100%							
7	01	06	2	01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100%							

7	01	06	201	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	33	-	33	33	100%	33	33	99%
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	33	-	33	33	100%	33	33	99%

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

Sebagai penjelasan tambahan terkait table tersebut diatas, data kinerja untuk evaluasi capaian kinerja setelah tersusunnya Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023, dimulai dari Tahun 2021 sebagai baseline dan evaluasi capaian kinerja 3 tahun selanjutnya. Baseline data yang biasa disajikan hanya terkait dengan indicator program dan kegiatan yang diperoleh dari olahan data berdasarkan perubahan indicator kinerja sesuai Renstra Perubahan periode Tahun 2018-2023, dengan tetap memperhitungkan data capaian indicator-indikator kinerja program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, data realisasi kinerja tahun 2021 tidak termasuk dalam akumulasi pengukuran capaian kinerja Renstra Perubahan untuk periode tahun 2018-2023, dimana akumulasi pengukurannya dimulai dari tahun 2022

Berdasarkan realisasi capaian kinerja indikator program (outcome), kegiatan (initial outcome) dan sub kegiatan (output) hingga triwulan 2 tahun 2022, yang tersaji pada tabel 1. di atas dan juga hasil evaluasi pelaksanaan renja triwulan 2 pada Lampiran 1, hasil evaluasi internal terhadap 5 Indikator Program, 10 Kegiatan, dan 18 Sub Kegiatan.

Predikat kinerja berdasarkan nilai realisasi capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan, hingga program tersebut diatas, masih terbilang rendah, yang sebanding dengan realisasi serapan anggaran yang ada. Beberapa indikator kinerja sub kegiatan dan kegiatan yang realisasinya masih 0%, disebabkan karena waktu tahapan pelaksanaan kegiatan memang belum dimulai sesuai dengan perencanaan.

Indikator program dan kegiatan yang bersifat outcome dengan realisasi rata-rata capaian kinerjanya terlihat lebih tinggi dari realisasi rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan, dipengaruhi oleh baseline data capaian kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan ukuran realisasi sementara, sebelum diperoleh hasil akhir tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dengan kondisi akhir yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, maka kondisi realisasi capaian kinerja khususnya indikator program, masih terbilang rendah sejalan dengan capaian kinerja sementara hingga triwulan ke-2 untuk Renja 2022. Dari 5 indikator kinerja yang ada, tingkat realisasi capaiannya hingga triwulan ke-2 tahun 2022 belum optimal dan perlu menjadi perhatian kedepannya untuk mendorong pencapaiannya sesuai target kinerja yang direncanakan baik target renja maupun target renstra.

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan, karena dipengaruhi masih adanya kegiatan yang belum terlaksana yang disebabkan kurangnya dana atau belum dicairkannya dana Kecamatan pada kegiatan tersebut.
- b. Dampak terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan yaitu tidak terealisasinya beberapa program dan kegiatan sehingga realisasi capaian kinerja belum bisa optimal dan mencapai target.
- c. Kebijakan strategis dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang diperlukan agar mengoptimalkan pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan

(Rencana Kerja dan Renstra Perubahan Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone), khususnya program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, yaitu sebagai berikut :

- Perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya dengan indikator outcome dan output serta target kinerja dilaksanakan dengan penerapan prinsip “money follow program” yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe.
- Peningkatan kinerja yang difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya.
- Melakukan Asistensi per kegiatan agar kegiatan yang belum optimal capaian kinerjanya dapat mencapai target yang diharapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe

Wilayah Kecamatan Tellu Limpoe terdiri dari 11 Desa dan 1 Kecamatan serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan Tellu Limpoe lebih cepat di banding kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luas mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri.

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2022 yang tercermin dalam program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja diantaranya adalah :

1. Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja diantaranya adalah :
 - Struktur organisasi Kantor Camat Tellu Limpoe Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

- Situasi kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (Team Work).
 - Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
 - Sarana dan prasarana kerja di kantor camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi Kecamatan terkait.
2. Kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja diantaranya
- Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat Pemerintah Kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
 - Skill aparatur yang memegang jabatan fungsional masih rendah/minim.
 - Masih adanya aparatur sipil negara yang belum bias mengoperasikan perangkat computer.
 - Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
 - Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.

Target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan Indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe dapat dilihat pada tabel berikut ini ::

Tabel II. Penjelasan Tolak Ukur Indikator Tabel T-C.30

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe		Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Persen (%)	<p><u>Penjelasan Target:</u></p> <p>Nilai capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian SAKIP.</p> <p><u>Sumber Data:</u></p> <p>LKjIP dan Renstra Perubahan 2018-2023</p>
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	Persen (%)	<p><u>Penjelasan Target:</u></p> <p>Nilai capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan public.</p> <p><u>Sumber Data:</u></p> <p>LKjIP dan Renstra Perubahan 2018-2023</p>

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

Tabel III. T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tellu Limpoe
Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	Target terpenuhi
1	<p>Catatan Analisi: Hasil evaluasi oleh Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan yang terlaksana pada bulan Februari-Maret 2022, tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan telah mencapai predikat B. Capaian kinerja indicator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2021, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Namun demikian, masih perlu dioptimalkan untuk pencapaian target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam perubahan Renstra dan perubahan RPJMD Kab. Bone yaitu predikat BB (>70-80).</p> <p>Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, namun belum cukup memadai dalam proses implementasi SAKIP. Dan kelemahan ini telah diidentifikasi oleh Inspektorat dan sementara dalam proses peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui tahapan perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan serta monev kinerja secara berkala.</p>											
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai			98	99	100	100	96	97	99	100	Target terpenuhi

Standar Pelayanan												
<p>Catatan Analisi: Hasil evaluasi capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan public. Capaian kinerja indicator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2021, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya.</p> <p>Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar agar target capaian kinerja dapat memenuhi target yang diharapkan.</p>												

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tellu Limpoe

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tellu Limpoe untuk cukup baik terlihat dari 3 tahun capaian indikator terealisasi semuanya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja Kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian pogram nasional / internasional seperti SPM dan MDGs (Development Goals) Pencapaian visi dan misi Kecamatan Tellu Limpoe sebagai penjabaran visi misi kabupaten Bone akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi kabupaten dan visi nasional yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaran fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan diantaranya yaitu:
 - a. Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju good governance and clean goverment sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan Isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi kecamatan Tellu Limpoe Pada tahun 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Tellu Limpoe.

Secara Umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang maksimal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan;
4. Adanya tuntutan Akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
6. Masih tingginya volume pelayanan masyarakat yang harus ditangani/diselesaikan
7. Kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan kondusif harus dijaga dan ditingkatkan

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam renstra Kecamatan mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan.

Berkaitan dengan Isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi kecamatan Tellu Limpoe Pada tahun 2022 tidak bisa dilepaskan dengan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kantor Kecamatan Tellu Limpoe.

Tantangan yang diperkirakan dihadapi Kecamatan Tellu Limpoe selama 2022 dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain yaitu:

1. Kepentingan

Sebagaimana diketahui dalam menentukan berbagai kebijakan sangat membutuhkan koordinasi yang intensif guna mensinkronkan berbagai kepentingan agar dapat berjalan secara harmonis. Dalam konteks tersebut kantor Kecamatan Tellu Limpoe selalu berupaya untuk lebih professional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai organisasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menampung berbagai usulan dari berbagai pihak untuk dirumuskan dan ditindaklanjuti demi mewujudkan kesejahteraan.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Pegawai

Kondisi ekonomi pegawai juga ikut turut berpengaruh dalam menjalankan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Tellu Limpoe secara optimal, karena beban dan kebutuhan keluarga para pegawai yang semakin tinggi sedangkan sumber pendapatan hanya diharapkan dari gaji yang tetap, tentu akan berpengaruh dalam mewujudkan kualitas pelayanan terutama dalam hal disiplin kerja. Mengatasi hal tersebut, kantor Kecamatan Tellu Limpoe selalu berupaya seoptimal mungkin memotivasi para personil sekaligus menerapkan pelaksanaan peraturan yang berhubungan dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku dan mengharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah Kab. Bone untuk menambah tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil.

Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Kecamatan Tellu Limpoe dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain yaitu:

1. Adanya komitmen dari pimpinan daerah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan tumbuhnya kesadaran untuk pelaksanaan pembangunan.
3. Adanya kondisi lingkungan yang menunjang kegiatan pelayanan.

4. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui bimbingan pelatihan teknis di bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan peningkatan pendidikan aparatur melalui tugas belajar yang dibiayai oleh APBD Kab. Bone.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini

Tabel IV. T-C.31

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022
KECAMATAN TELLU LIMPOE**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Renstra/Renja					Kepmen 050-5889					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah (%)	100	100	Program Pendukung
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	100	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	100	Merupakan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja rutin tahunan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	7 Dokumen	27,604,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat(Dokumen)	7 Dokumen	26,872,780	Meliputi dokumen Renja, PK, beserta perubahannya

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	1 Dokumen	2,340,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1 Dokumen	3,889,050	Waktu penyusunan sesuai tahapan penganggaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Merupakan Pelayanan rutin administrasi keuangan bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12 Bulan	5,233,908,742	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	12 Bulan	5,390,672,942	Akumulasi dari seluruh pembayaran atas hak ASN yang meliputi gaji, dan tunjangan, TPP dan iuran asuransi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Merupakan Pelayanan rutin administrasi umum penunjang aktifitas
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Dokumen	19,420,250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	22,231,990	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Dokumen	65,094,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Dokumen	45,572,230	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tellu Limpoe	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	1 Dokumen	6,579,950	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	8,470,000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Tellu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Dokumen	72,700,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Dokumen	66,352,000	Disesuaikan dengan estimasi

SKPD	Limpoe	Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			kebutuhan perbulan
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Cakupan Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah</i>				<i>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengadaan yang bersifat prioritas
Pengadaan Mebel	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1 Unit	21,600,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	26,730,000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mabelleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1 Unit	4,600,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	22,856,570	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan/perengkapan kantor yang masih kurang dan pengganti yang rusak untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan	
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			Merupakan jasa penunjang bagi kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	12 kali	2,934,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 kali	3,300,000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan	
Penyediaan Jasa Pelayanan	Kecamatan	Jumlah Laporan realisasi	12 kali	41,128,800	Penyediaan Jasa	Kecamatan	Jumlah Laporan	12 kali	42,900,000	Meliputi jasa	

	Umum Kantor	Tellu Limpoe	jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Laporan)			Pelayanan Umum Kantor	Tellu Limpoe	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan supir kendaraan dinas
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Merupakan pelayanan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah secara rutin dan berkala sesuai rencana kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1 Paket	60,801,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Paket	102,085,720	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas sesuai rencana kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Paket	18,401,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Paket	20,680,000	Berupa paket pekerjaan pemeliharaan/perbaikan interior ruangan gedung kantor
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik(%)			Program Pendukung
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Merupakan laporan hasil kegiatan Pemerintah yang dapat diselesaikan
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	1 Dokumen	21,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1 Dokumen	42,350,000	Merupakan Laporan Hasil Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Program Pendukung
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa			Merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	30,055,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	64.101.093	Merupakan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)			Program Pendukung
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			Merupakan laporan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kegiatan)	36 Kali	27,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36 Kali	36,000,000	Merupakan Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)			Program Pendukung

<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			Merupakan Laporan Periodik Hasil Pengawasan terhadap Program dan Kegiatan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	3,818,400	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	36,806,000	Merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan desa dan aset desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	1 Dokumen	2,960,000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Tellu Limpoe	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1 Dokumen	28,616,000	Merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan desa di Wilayahnya

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

Secara umum, hasil analisis kebutuhan terhadap rencana program dan kegiatan Kecamatan Tellu Limpoe dalam Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2022 mengalami perubahan ataupun penyesuaian baik dari segi jumlah, indicator dan target kinerja serta pagu anggaran yang direncanakan.

Demikian pula penetapan rumusan indicator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan yang dilakukan telah diupayakan berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indicator yang baik dengan target kinerja tahunan dan pagu indikatif yang disesuaikan analisa kebutuhan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaran tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbang desa.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (Top Down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan – usulan pembangunan kepada Pemerintah (Bottom Up) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat kabupaten.



3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, dengan tema RKP Tahun 2022 secara nasional yaitu **”Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan focus pembangunan diarahkan pada Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan; Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job; Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan; Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim); Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2022 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 % - 5,9 %;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 % - 6,0 %;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 7,0 % - 8,0 %;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29 – 73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 % - 8,0 %;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103 – 105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105 – 107.

Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tema RKP Tahun 2022 : **“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”**, dengan target indikator makro pembangunan Tahun 2023 yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,71 % - 6,18 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,28 %;
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,05
4. Rasio Gini sebesar 0,381

5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,26 %.

Sesuai arahan Presiden, sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan-kebijakan nasional tersebut diatas menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2022.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan selaku penyelenggara urusan pemerintahan umum yang berada pada urusan penunjang kewilayahan, tidak diatur secara khusus arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Namun pada prinsipnya, tetap memiliki peran penting sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan dengan tata kelola yang baik dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berperan dalam mendorong

pencapaian misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Bone, memiliki 4 (empat) Program Prioritas yaitu: “Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa”. Sementara 1 (satu) program lainnya merupakan program penunjang terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tellu Limpoe

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebagai visi dan misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, merupakan pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kab. Bone, sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra Perubahan setiap perangkat daerah, termasuk Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone.

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu :

“Masyarakat Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera)”

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi, strategi hingga arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnya. Adapun Tema Pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kab. Bone Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yaitu :

“Transformasi Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Infrastruktur Dasar dan Social Masyarakat ”

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”

Sejalan dengan misi ini, salah satu Prioritas Pemerintah Kab. Bone dalam RKPD Tahun 2022, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas”, menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone, yang selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tellu Limpoe. Bone untuk Tahun 2022.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone Tahun 2022, yang dijabarkan dari Renstra Perubahan Kecamatan Tellu Limpoe 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe

Dengan **Sasaran** : Meningkatkan kualitas pelayanan public

Indikator kinerja (dampak) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2022, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2022 – Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET SASARAN (TAHUN 2022)	TARGET TUJUAN TAHUN 2022	PROGRAM & KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe		Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	BB	BB	
	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	99	99	
					<p>➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <p>Terdiri dari 13 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</p>
	<p>➤ PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan <p>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</p>
	<p>➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa <p>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</p>
	<p>➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum <p>Terdiri dari 1 Sub</p>

	Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV
	<p>➤ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <p>Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</p>

Sumber : Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 & Renja 2022

3.3 Program dan Kegiatan Sesuai dengan Permendagri 90

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dengan memperhatikan arah pembangunan daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2022, maka Kecamatan Tellu Limpoë merumuskan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 yang terdiri dari 5 Program, 10 Kegiatan, dan 18 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kejadiannya tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wiwilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TELLU LIMPOE

Berdasarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2022 maka perlu direncanakan sumber dana program dan kegiatan yang dasarnya terdiri dari program dan kegiatan utama, yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki indikator dan target kinerja utama dalam pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahunnya untuk mewujudkan tujuan jangka menengah, program dan kegiatan pendukung merupakan program dan kegiatan rutin yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan utama perangkat daerah yang direncanakan dan sasaran yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Secara lengkap, rumusan rincian rencana program dan kegiatan Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2022 yang sumber penganggarnya sebagian besar bersumber dari DAU-APBD Kab. Bone, maka dalam rangka penerapan PMDN No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan e-government terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang disediakan oleh Kepmendagri. Hasil penginputan Renja Kecamatan Tellu Limpoe melalui aplikasi SIPD ini secara lengkap dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel VI. T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tellu Limpoe

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01				KECAMATAN				5,661,946,742				6,032,070,775
01	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Kantor Camat Tellu Limpoe		5,577,113,342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	5,824,197,682
01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Tellu Limpoe		29,944,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	30,761,830
01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Tellu Limpoe	7 Dokumen	27,604,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	26,872,780
01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Tellu Limpoe	3 Laporan	2,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	3,889,050
01	0	1	2	Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Tellu Limpoe		5,233,908,742	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	5,390,672,942
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Tellu Limpoe	12 Bulan	5,233,908,742	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	5,390,672,942
01	2	06		Adminstrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Tellu Limpoe		163,794,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	142,626,220
01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Tellu Limpoe	4 Paket	19,420,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	22,231,990
01	2	06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Tellu Limpoe	4 Paket	65,094,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	45,572,230
01	2	06	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Camat Tellu Limpoe	1 Paket	6,579,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	8,470,000
01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Tellu Limpoe	3 Laporan	72,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	66,352,000

01	2	07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Tellu Limpoe		26,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	91,170,970
01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kantor Camat Tellu Limpoe	1 Unit	21,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	26,730,000
01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Camat Tellu Limpoe	1 Unit	4,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	22,856,570
01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			44,062,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	46,200,000
01	2	08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Camat Tellu Limpoe	1 Laporan	2,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	3,300,000
01	2	08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Tellu Limpoe	12 Laporan	41,128,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	42,900,000
01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kantor Camat Tellu Limpoe		79,202,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	122,765,720
01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor Camat Tellu Limpoe	6 Unit	60,801,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	102,085,720
01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Tellu Limpoe	1 Unit	18,401,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	20,680,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Tellu Limpoe		21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	42,350,000
01	02	2	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Tellu Limpoe		21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	42,350,000
01	0	2	01		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat		1 Laporan	21,000,000			100 Persen	42,350,000



5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Prangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kecamatan Tellu Limpoe akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2022 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2022 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan Tupoksi Kecamatan akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2022 khususnya dalam mewujudkan **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut :

- a. Sinergi Regulasi ; diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKP tahun berjalan dalam koridor RPJMN Tahun 2018-2023. selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- b. Sinergi Perencanaan; dalam tahap perencanaan, RENJA Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Tahun 2019 harus bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJPD kabupaten Bone Tahun 2018-2023, RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 . Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan dalam pelaksanaan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan

pemerintah (Desa/Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar pusat dan daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan usulan dari Desa/kelurahan dan serta usulan dari Kecamatan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi guna memperoleh optimalisasi dan keterpaduan pencapaian hasil terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan berupa Rencana Strategis Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang kemudian diturunkan dalam rangka kerja tahunan berupa Rencana Kerja kecamatan Tellu Limpoe Sebagai berikut :

1. Program Pendukung/Penunjang

- a. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
- b. Musrembang Tingkat Kecamatan
- c. Monitoring Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Penunjang Pendampingan ADD;
- f. Penunjang pelaksanaan STBM Tingkat Desa dan Kelurahan

2. Program Utama

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Apabila keredesian anggaran Pemerintah Kabupaten Bone tidak mencukupi dalam pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RENJA Kecamatan, Maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan tahun yang akan datang dimana fungsi Kecamatan sebagai pelaksana dalam hal pembangunan infrastuktur Kecamatan Tellu Limpoe membutuhkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, sehingga pencapaian kinerja kegiatan yang membutuhkan sumber daya maksimal masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* terhadap seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja pegawai.

- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan kecamatan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan kecamatan terkait agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- e. Dalam menetapkan dokumen perencanaan Kecamatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang - undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengacu pada jadwal yang ditetapkan.

Tujue, 01 Agustus 2022

CAMAT TELLU LIMPOE



H.USMAN MAHMUD, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19641231 1986021 062

LAMPIRAN 1

C

A

S

C

A

D

I

N

G

K

I

N

E

R

J

A

R

E

N

J

A

KECAMATAN TELLU LIMPOE KAB. BONE

TAHUN 2022

CASCADING KINERJA RENJA TAHUN 2022 KECAMATAN TELLU LIMPOE

<p>VISI – RPJMD KAB. BONE 2018 – 2022</p>	<p>Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSsa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)</p>
<p>MISI – RPJMD KAB. BONE 2018 – 2023</p>	<p>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)</p>
<p>TUJUAN & SASARAN – RPJMD KAB. BONE 2018 – 2023</p>	<p>Tujuan: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Limpoe</p>
	<p>Indikator Kinerja: Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP</p>
	<p>Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p>
	<p>Indikator Kinerja: Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)</p>

PENANGGUNG JAWAB	TELLU LIMPOE
-------------------------	---------------------

PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PROGRAM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	CAKUPAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	CAKUPAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KECAMATAN	CAKUPAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	
ANGGARAN	Rp. 5.928.111.502	Rp. 27.238.200	27.000.000	16.905.840	
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS				

PROGRAM										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	Adminstrasi Umum Perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%
ANGGARAN	Rp. 29,944,900	Rp. 5,233,908,742	Rp. 163,794,200	Rp. 26,200,000	Rp. 44,062,800	Rp. 79,202,700	Rp. 21,000,000	Rp. 30,055,000	Rp. 27,000,000	Rp. 6,778,400
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS DAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM	SEKSI PELAYANAN UMUM	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI TRANTIBUM	SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	Adminstrasi Umum Perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
SUB KEGIATAN 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai Rencana Kebutuhan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan KepalaDesa
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%
ANGGARAN	Rp. 27,604,900	Rp. 5,233,908,742	Rp. 19,420,250	Rp. 21,600,000	Rp. 2,934,000	Rp. 60,801,200	Rp. 21,000,000	Rp. 16.438.200	Rp. 27.000.000	Rp. 3,818,400
SUB KEGIATAN 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai Rencana Kebutuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	Target Kinerja: 100%		Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%				
ANGGARAN	Rp. 2,340,000		Rp. 65,094,00	4,600,000	Rp. 41,128,800	Rp. 18,401,500				Rp 2,960,000
SUB KEGIATAN 3			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							
			Target Kinerja: 100%							
ANGGARAN			Rp. 6,579,950							
SUB KEGIATAN 4			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
INDIKATOR DAN			Jumlah Laporan Penyelenggaraan							

TARGET KINERJA SUB KEGIATAN			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Target Kinerja: 100%							
ANGGARAN			Rp. 72,700,000							
SUB KEGIATAN 5										
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN										
ANGGARAN										
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS DAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM		SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI TRANTIBUM	SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA

L
A
M
P
I
R
A
N

2

**RUMUSAN PROGRAM & KEGIATAN DAN PENDANAAN RENJA
KECAMATAN TELLU LIMPOE TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN
MAJU TAHUN 2022 (CETAKAN SIPD)**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bone

Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Tellu Limpoe

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Tellu Limpoe

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	0	KECAMATAN											5,558,963,642	5,661,946,742		6,032,070,775					
7	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,465,833,642	5,577,113,342		5,824,197,682					
7	0	0	2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											72,274,900	29,944,900		30,761,830			
7	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan kegiatan yang Tersusun	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	Kab. Bone, Tellulimpoe, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 Persen	100 Persen	37,424,900	27,604,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	26,872,780
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	Kab. Bone, Tellulimpoe, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	34,850,000	2,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat	100 Persen	3,889,050

7	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantorsesuai Rencana Kebutuhan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onalsesuai rencana kebutuhan	Kab. Bone, Tellulimpoe, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	24 Unit	24 Unit	1 Unit	1 Unit	21,600,000	21,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	26,730,000
---	---	---	----	---	-----------------	--	---	---	---	------------	------------	---------	---------	--------	--------	------------	------------	--------------------------------------	--	------------	------------

